

TATA CARA PELAKSANAAN PENILIAN ,PENGHAPUSAN ,DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.

2012

PERWAL NO. 62, BERITA DAERAH NO. 62:31 HLM

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENILIAN ,PENGHAPUSAN ,DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penilaian,Penghapusan dan Bentuk Pemindahtangnanan Barang Milik Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Wali kota ini adalah:

Undang undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010;

Peraturan Wali kota ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas;
3. Penilaian;
4. Penghapusan;
5. Pemindahtanganan;
6. Ketentuan Penutup;

CATATAN : Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 Desember 2012, Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 Desember Nomor 62.